

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPK UJUNG
2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 28/PP.05.1.2-Kpt/7372/KPU-Kot/III/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; dan PKPU No. 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Desember 2018.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2018.